



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengki Agus Pratama als. Frengki
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Raya Diponegoro, GG.VI No.2, Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Frengki Agus Pratama als. Frengki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,61 gram neto
 - b. 1 (satu) buah plastik klip
 - c. 1 (satu) buah kotak paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086
 - d. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - e. 1 (satu) buah bong/alat isap sabu
 - f. 1 (satu) buah korek api gas
 - g. 1 (satu) handphone merk samsung dengan nomor kartu sim : 081234572086Dirampas untuk dimusnahkan
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA beserta kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA atas nama YOAN YOSSY CLAUDIADikembalikan kepada terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA Alias FRENGKI.
 - a. 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI beserta kunci kontak

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol :
P 9439 VI

c. 1 (satu) buah handphone merk redmi dengan nomor kartu sim
+6282143039106

Dikembalikan kepada saksi an. TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR.

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum / kompetensi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I MADE ARIANA bersama dengan saksi I KOMANG WIRAGA yang dipimpin oleh KOMPOL I KOMANG MULYADI, S.H., M.M

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



melaksanakan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 Wita bertempat di jalan Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terhadap mobil yang dikemudian oleh saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH TOMAS SAPUTRA selaku kernet mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No Pol : P 9493 VI. Saat pemeriksaan, pada bagian bak belakang ditemukan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas kedalam satu plastik klip bening, kemudian digulung menggunakan baju warna hitam.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa ditelphone oleh saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR (sopir jasa angkutan barang) yang membawa paket milik terdakwa kemudian terdakwa janjian untuk bertemu di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR yang mengemudikan mobil jasa angkutan yang membawa paket setelah terdakwa menerima paket warna coklat yang berisi tulisan FRENGKI 081234572086 berisi 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polsek kawasan pelabuhan gilimanuk. Selanjutnya terdakwa berikut paket warna coklat yang berisi tulisan FRENGKI 081234572086 berisi 1 (satu) paket sabu diamankan ke Polres Jembrana.

- Bahwa setelah di Polres Jembrana selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat timbangan digital dengan disaksikan oleh terdakwa. Adapun berat keseluruhan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram Bruto atau 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram Netto

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA Alias FRENGKI yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan baju kaos warna hitam dan dikemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086, 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor kartu Sim: 081234572086 dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) untit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DK 2581 AEA beserta 1 (satu) lembar STNK No Pol DK 2581 AEA atas nama istri terdakwa YOAN YOSI CLAUDIA.

- Bahwa cara terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi temannya BASIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita melalui Chat WA ke nomor +6283833533350 untuk membeli 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp 1.550.000, saat itu terdakwa diberitahu oleh BASIR barangnya Ready, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8720282276 atas nama M RIYANTO melalui transfer Mbanking milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada BASIR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) barangnya diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- barangnya diterima pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara.
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.550.000 namun baru membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- barangnya diterima pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 963/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas warna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6829/2024/NF.
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6830/2024/NF.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa : FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6829/2024/NF berupa kristal bening dan 6830/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum / kompetensi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi I MADE ARIANA bersama dengan saksi I KOMANG WIRAGA yang dipimpin oleh KOMPOL I KOMANG MULYADI, S.H., M.M melaksanakan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 Wita bertempat di jalan Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terhadap mobil yang dikemudikan oleh saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH TOMAS SAPUTRA selaku kernet mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No Pol : P 9493 VI. Saat pemeriksaan, pada bagian bak belakang ditemukan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas kedalam satu plastik klip bening, kemudian digulung menggunakan baju warna hitam.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa ditelphone oleh saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR (sopir jasa angkutan barang) yang membawa paket milik terdakwa kemudian terdakwa janji untuk bertemu di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR yang mengemudikan mobil jasa angkutan yang membawa paket setelah terdakwa menerima paket warna coklat yang berisi tulisan FRENGKI 081234572086 berisi 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polsek kawasan pelabuhan gilimanuk. Selanjutnya terdakwa berikut paket warna coklat yang berisi tulisan FRENGKI 081234572086 berisi 1 (satu) paket sabu diamankan ke Polres Jembrana.

- Bahwa setelah di Polres Jembrana selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat timbangan digital dengan disaksikan oleh terdakwa. Adapun berat keseluruhan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram Bruto atau 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram Netto.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA Alias FRENGKI yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan baju kaos warna hitam dan dikemas dalam paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086, 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor kartu Sim: 081234572086 dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) untit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DK 2581 AEA beserta 1 (satu) lembar STNK No Pol DK 2581 AEA atas nama istri terdakwa YOAN YOSI CLAUDIA.

- Bahwa cara terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi temannya BASIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita melalui Chat WA ke nomor +6283833533350 untuk membeli 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp 1.550.000, saat itu terdakwa diberitahu oleh BASIR barangnya Ready, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8720282276 atas nama M RIYANTO melalui transfer Mbanking milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada BASIR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) barangnya diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- barangnya diterima pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara.
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.550.000 namun baru membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- barangnya diterima pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Diponogoro Gang VI Nomor 2

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambengan Rt/Rw 000/000, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu pertama sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang ada Bong kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas sampai keluar asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan mulut seperti orang sedang merokok dan itu terdakwa lakukan berulang ualang sampai asap dan sabunya habis. Setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenang namun tidak merasa ketergantungan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan, penyalah guna Narkoba Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri. Dimana Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu Provinsi Bali Atas nama FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI Nomor : R/106/VII/KA/PB/2024 tanggal 25 Juli 2024, menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat jalan Intensif selama 3 bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 963/NNF/2024 tanggal 06 Juli 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6829/2024/NF.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6830/2024/NF.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa : FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6829/2024/NF berupa kristal bening dan 6830/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ARIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertindak sebagai personil kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang mengamankan Terdakwa Frengki Agus Pratama als. Frengki;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara Selanjutnya Saksi bersama tim menyerahkan seseorang yang bernama FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI beserta barang bukti kepada personil Satresnarkoba Polres Jembrana untuk penanganan perkara lebih lanjut. Kemudian oleh Personil Satresnarkoba Polres Jembrana melakukan penangkapan terhadap FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di ruang Satresnarkoba Polres Jembrana dengan alamat Jalan Pahlawan 27, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 Wita bertempat di jalan Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melya, Kabupaten Jember, Saksi bersama dengan personil Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang bernama I KOMANG WIRAGA yang dipimpin oleh KOMPOL. I KOMANG MULYADI, S.H., M.M., melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA selaku kernet yaitu mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI. Saat pemeriksaan, pada bagian bak belakang ditemukan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas ke dalam satu plastik klip bening, kemudian digulung menggunakan baju warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI bertempat di jalan Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melya, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 ditemukan pada bagian bak belakang mobil pick-up;
- Bahwa setelah diperiksa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas ke dalam satu plastik klip bening, kemudian digulung menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, berat keseluruhan yaitu 0,73 gram bruto atau 0,61 gram netto;
- Bahwa menurut keterangan dari TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR selaku pengemudi mobil pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI, yang mengirimkan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut adalah orang yang bernama BASIR WONOSOBO dengan nomor telepon 081281868330;
- Bahwa Sopir TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 adalah barang bukti yang diamankan dari mobil pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong/alat isap sabu ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan di kontrakan Terdakwa selain alat bong tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri, berat keseluruhannya yaitu 0,73 gram bruto atau 0,61 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa dirinya mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BASIR yang disimpan pada kontak handphone oleh Terdakwa atas nama TEENG dengan nomor telpon +6283833533350 dengan harga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa, dirinya sudah tiga kali telah membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama BASIR. Pembelian pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima pada hari Sabtu pada tanggal 8 Juni 2024 bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diterima pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara dengan menggunakan jasa pengiriman barang dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi baru dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara dengan menggunakan jasa pengiriman barang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir ekspedisi pengiriman barang Catrans Express dari Banyuwangi ke wilayah Bali;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WITA bertempat di Jalan Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember. Pada saat itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan atas kendaraan yang digunakan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi menyerahkan paket barang yang Saksi bawa dari Jawa menuju Denpasar berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas kedalam satu plastik klip bening, kemudian digulung menggunakan baju warna hitam merupakan barang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku penerima paket barang tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara;
- Bahwa Saksi mengantarkan paket berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 kepada Terdakwa bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi MOH. TOMAS SAPUTRA;
- Bahwa prosedur pengiriman di Catrans Express tempat Saksi bekerja yaitu orang yang akan menggunakan jasa pengiriman barang terlebih dahulu menghubungi bos Saksi yang bernama saksi MOH. AL HUDA dengan nomor telepon 081339087089 dan melakukan proses pembayaran. Selanjutnya Saksi selaku sopir diminta untuk datang ke lokasi tempat pengambilan barang yang sudah dikirimkan oleh pengirim barang kepada bos Saksi. Setelah sampai lokasi kemudian Saksi membawa barang ke lokasi yang tertera pada paket barang yang sudah dibuat oleh pengirim barang;
- Bahwa yang mengirimkan paket 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang bernama BASIR WONOSOBO dengan nomor telepon 081281868330;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu isi dari 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut. Saksi baru tahu setelah diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mobil yang Saksi kendarai yaitu Suzuki Carry warna putih dengan No Pol.: P 9439 VI yang merupakan angkutan jasa pengiriman paket barang dari Banyuwangi menuju Bali telah membawa muatan barang yang setelah diperiksa petugas Kepolisian ternyata muatan barang tersebut diduga Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa muatan barang yang dibawa saat itu berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa biaya pengiriman paket 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa saudara BASIR WONOSOBO tidak pernah menjelaskan kepada Saksi isi paket dari 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut. Saksi hanya disuruh menghubungi nomor telepon yang tertera pada paket tersebut ketika sudah sampai Denpasar;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan paket dari saudara BASIR WONOSOBO;
- Bahwa setiap hari Saksi selalu mengantarkan paket ke wilayah Bali;
- Bahwa petugas kepolisian sering melakukan pemeriksaan terhadap ekspedisi-ekspedisi yang keluar masuk Bali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. AL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik sekaligus sebagai operator ekspedisi Catrans Express yang bergerak dibidang pengiriman barang dari Jawa menuju Denpasar (Bali);
- Bahwa Saksi mengenal saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR yang merupakan sopir dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA adalah kernet dari Catrans Express;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI;
- Bahwa saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA bekerja di Catrans sejak tahun 2021;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Saksi yang dikemudikan oleh karyawan Saksi atas nama saudara TEGAR BIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA selaku kernet;
- Bahwa mobil Suzuki pick up warna putih dengan nomor polisi P 9439 VI milik Saksi tersebut selalu dikemudikan oleh Saudara TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA sebagai kernetnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 mobil Suzuki pick up warna putih dengan nomor polisi P 9439 VI yang dikemudikan Saudara TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA sebagai kernetnya mengirim barang dari Jawa menuju Denpasar Bali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Catrans Express menerima orderan berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 dari Jawa menuju Denpasar, Bali. Namun Saksi tidak tahu isi dari paket tersebut, karena yang akan datang ke lokasi pengiriman barang tersebut adalah Saudara TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA. Saksi tahu isi dari paket tersebut karena diberitahu oleh Saudara TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan saksi MOH. TOMAS SAPUTRA setelah diperiksa oleh petugas kepolisian dan mengamankan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pengirim barang bernama BASIR WONOSOBO dengan nomor telepon 081281868330;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BASIR WONOSOBO tersebut;
- Bahwa saksi baru kali mengetahui bila ada paket yang berisi narkoba;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi MOH TOMAS SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet pada ekspedisi pengiriman barang Catrans Express dari Banyuwangi ke wilayah Bali;
 - Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WITA bertempat di Jalan Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Pada saat itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan atas kendaraan yang digunakan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil yang Saksi tumpangi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR menyerahkan paket barang yang Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR bawa dari Jawa menuju Denpasar berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas kedalam satu plastik klip bening, kemudian digulung menggunakan baju warna hitam merupakan barang yang Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR serahkan kepada Terdakwa selaku penerima paket barang tersebut;
 - Bahwa Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara;
 - Bahwa Saksi mengantarkan paket berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 kepada Terdakwa bersama dengan teman Saksi yang bernama TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR, di mana Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR bertugas sebagai sopir dan Saksi adalah kernetnya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengiriman di Catrans Express tempat Saksi bekerja yaitu orang yang akan menggunakan jasa pengiriman barang terlebih dahulu menghubungi bos Saksi yang bernama Saksi MOH. AL HUDA dengan nomor telepon 081339087089 dan melakukan proses pembayaran. Selanjutnya Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR selaku sopir diminta untuk datang ke lokasi tempat pengambilan barang yang sudah dikirimkan oleh pengirim barang kepada bos Saksi. Setelah sampai lokasi kemudian Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR membawa barang ke lokasi yang tertera pada paket barang yang sudah dibuat oleh pengirim barang;
- Bahwa yang mengirimkan paket 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut bernama BASIR WONOSOBO dengan nomor telepon 081281868330;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu isi dari 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut. Saksi baru tahu setelah diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mobil yang Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR kendaraai yaitu Suzuki Carry warna putih dengan No Pol.: P 9439 VI yang merupakan angkutan jasa pengiriman paket barang dari Banyuwangi menuju Bali telah membawa muatan barang yang setelah diperiksa petugas Kepolisian ternyata muatan barang tersebut diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dan Saksi di mobil itu sebagai kernetnya;
- Bahwa muatan barang paket berupa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086;
- Bahwa Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR menerima 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa paket tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan nomor telepon dan nama yang dikirimkan oleh bos Saksi dimana pengirim barang tersebut bernama BASIR WONOSOBO dengan nomor telepon 081281868330;\
- Bahwa Saudara BASIR WONOSOBO tidak pernah menjelaskan kepada Saksi isi paket dari 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Saksi hanya disuruh menghubungi nomor telepon yang tertera pada paket tersebut ketika sudah sampai Denpasar;

- Bahwa Saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR baru pertama kali mengantarkan paket dari saudara BASIR WONOSOBO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Cargo Permai, Denpasar Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik klip dan digulung dengan baju kaos warna hitam bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WITA dengan alamat Jalan Pahlawan 27, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan baju kaos warna hitam dan dikemas dalam paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086, 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor kartu SIM 081234572086 dan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol. DK 2581 AEA beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 2581 AEA atas nama istri Terdakwa YOAN YOSI CLAUDIA;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan baju kaos warna hitam dan dikemas dalam paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 yang diamankan oleh petugas kepolisian diakui merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan baju kaos warna hitam dan dikemas dalam paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 tersebut dari teman Terdakwa yang bernama BASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama BASIR melalui *chat Whatsapp* ke nomor +6283833533350 untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa diberitahu oleh BASIR barangnya siap, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8720282276 atas nama M. RIYANTO melalui transfer M-banking miliknya dan bukti transfer uangnya dikirim melalui *chat Whatsapp* kepada BASIR dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh sopir jasa angkutan barang yang membawa paket miliknya dan Terdakwa bilang untuk bertemu di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan sopir yang mengemudikan mobil jasa angkutan yang membawa paket dan setelah Terdakwa menerima paket warna coklat yang berisi tulisan FRENGKI 081234572086 miliknya yang berisi 1 (satu) paket sabu tersebut dari sopir jasa angkutan, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada BASIR sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama membeli pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) barangnya diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara. Kedua membeli pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) barangnya diterima pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara, dan ketiga membeli pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi baru membayar sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) barangnya diterima pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2024 dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Diponogoro, GG VI, No. 2, Ambengan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah di rumah atau keluarga, sehingga Terdakwa memakai sabu untuk menenangkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,61 gram neto;
- b. 1 (satu) buah plastik klip;
- c. 1 (satu) buah kotak paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086;
- d. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- e. 1 (satu) buah bong/alat isap sabu;
- f. 1 (satu) buah korek api gas
- g. 1 (satu) handphone merk samsung dengan nomor kartu sim : 081234572086
- h. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA beserta kunci kontak
- i. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA atas nama YOAN YOSSY CLAUDIA
- j. 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI beserta kunci kontak
- k. 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI
- l. 1 (satu) buah handphone merk redmi dengan nomor kartu sim +6282143039106

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 963/NNF/2024 tanggal 6 Juli 2024, oleh Laboratorium Forensik Polda Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dewi Yuliana S.Si., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 6829/2024/NF dan 1 (satu) buah botol berisi cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 6830/2024/NF adalah benar kesemuanya mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Rekomendasi Asesmen Medis Terpadu Nomor R/106/VII/KA/PB/2024 tanggal 25 Juli 2024 a.n. FRENGKI AGUS PRATAMA als. FRENGKI dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak/belum ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan intensif selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 Wita pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI di pintu gerbang pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di jalan Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah ditemukan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,73 gram bruto atau 0,61 gram netto yang digulung didalam baju warna hitam;

- Bahwa benar pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Diponogoro, GG VI, No. 2, Ambengan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang kemudian menemukan 1 (satu) buah alat bong/alat hisap sabu;

- Bahwa benar selain menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) pihak kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor kartu SIM 0812345720861, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol. DK 2581 AEA beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 2581 AEA atas nama istri Terdakwa YOAN YOSI CLAUDIA;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 963/NNF/2024 tanggal 6 Juli 2024, oleh Laboratorium Forensik Polda Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dewi Yuliana S.Si., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 6829/2024/NF dan 1 (satu) buah botol berisi cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 6830/2024/NF adalah benar kesemuanya mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Rekomendasi Asesmen Medis Terpadu Nomor R/106/VII/KA/PB/2024 tanggal 25 Juli 2024 a.n. FRENGKI AGUS PRATAMA als. FRENGKI dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak/belum ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan intensif selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana; Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. “Setiap Orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalahguna dalam undang-undang ini, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1



angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Cargo Permai Denpasar Utara, pada saat menerima paket dari ekspedisi Catrans Express;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Diponogoro, GG VI, No. 2, Ambengan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat bong/alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa benar selain menyita 1 (satu) paket yang berisi kristal bening dan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) pihak kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor kartu SIM 0812345720861, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol. DK 2581 AEA beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 2581 AEA atas nama istri Terdakwa YOAN YOSI CLAUDIA;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WITA, saat dilakukan pemeriksaan pada kendaraan mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI di pintu gerbang pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di jalan Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah ditemukan 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,61 gram netto yang digulung didalam baju warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR selaku sopir dan saksi MOH TOMAS SAPUTRA selaku kernet menerangkan di persidangan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui isi dari setiap paket di mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan No. Pol.: P 9439 VI tersebut, karena saksi-saksi hanya bertugas untuk mengambil paket dari pengirim di seputaran Banyuwangi untuk kemudian mengantarnya ke alamat-alamat penerima di Denpasar, saksi-saksi hanya mengetahui jika paket tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WIB diserahkan oleh seseorang yang bernama BASIR WONOSOBO di pinggir jalan di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi untuk dikirim kepada Terdakwa di Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa 1 (satu) buah kardus yang digulung menggunakan lakban warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang digulung menggunakan baju warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BASIR WONOSOBO pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024. sekira pukul 22.00 WITA, dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga menambahkan bahwa awalnya sebelum membeli Terdakwa terlebih dahulu menghubungi BASIR melalui handphonenya untuk menanyakan harga per paket sabu, setelah tercapai kesepakatan pembelian maka Terdakwa kemudian mentransfer uang pembelian tersebut kepada seseorang yang bernama M. RIYANTO dengan nomor rekening BCA 8720282276 melalui aplikasi *Mobile Banking* di handphone Terdakwa, selanjutnya setelah dibayar paket sabu tersebut akan dikirimkan melalui ekspedisi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli paket sabu adalah untuk menghilangkan perasaan stress dan depresi terhadap permasalahan keluarga Terdakwa, sehingga untuk mengobati perasaan tersebut Terdakwa sebelumnya sejak bulan Mei 2024 sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 963/NNF/2024 tanggal 6 Juli 2024, oleh Laboratorium Forensik Polda Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dewi Yuliana S.Si., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 6829/2024/NF dan 1 (satu) buah botol berisi cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 6830/2024/NF adalah benar kesemuanya mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Rekomendasi Asesmen Medis Terpadu Nomor R/106/VII/KA/PB/2024 tanggal 25 Juli 2024 a.n. FRENGKI AGUS PRATAMA als. FRENGKI dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak/belum ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan intensif selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama BASIR tersebut adalah semata-mata ditujukan untuk konsumsi pribadi saja, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan penyalahgunaan Narkotika, terbukti dari hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina dan jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan dibawah 1 (satu) gram, selain itu Terdakwa juga dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika karena ingin merasakan ketenangan atas stres yang Terdakwa rasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan pada diri Terdakwa terhadap Narkotika yang dalam hal ini Narkotika jenis sabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu harus dipandang sebagai tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,61 gram neto;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah bong/alat isap sabu
- 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk samsung dengan nomor kartu sim : 081234572086

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA atas nama YOAN YOSSY CLAUDIA;

Karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI
- 1 (satu) buah handphone merk redmi dengan nomor kartu sim +6282143039106

Karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi an. TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR dan tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi an. TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dengan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI AGUS PRATAMA alias FRENGKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram bruto atau 0,61 gram neto
 - b. 1 (satu) buah plastik klip
 - c. 1 (satu) buah kotak paket warna coklat berisi tulisan FRENGKI 081234572086
 - d. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - e. 1 (satu) buah bong/alat isap sabu
 - f. 1 (satu) buah korek api gas
 - g. 1 (satu) handphone merk samsung dengan nomor kartu sim : 081234572086

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA beserta kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DK 2581 AEA atas nama YOAN YOSSY CLAUDIA
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- a. 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI beserta kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki pick up warna putih dengan No Pol : P 9439 VI
 - c. 1 (satu) buah handphone merk redmi dengan nomor kartu sim +6282143039106

Dikembalikan kepada saksi an. TEGAR BHIMA ZIMBRAN BACHTIAR;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Hadi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Hadi Kusuma, S.H.